



BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA NOMOR : 556/591/Disparbud

TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN GOWA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam pengembangan pariwisata, perlu menetapkan kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi percontohan bagi Desa / Kawasan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Gowa, yaitu :

No	Nama Desa	Lokasi
1	Desa Tamalate	Kecamatan Manuju
2	Desa Bilalang	Kecamatan Manuju
3	Desa Palantikang	Kecamatan Patalassang
4	Desa Pakatto	Kecamatan Bontomarannu
5	Desa Tanete	Kecamatan Tompobulu
6	Kelurahan Bontolerung	Kecamatan Tinggomoncong
7	Desa Ulujangang	Kecamatan Bontolempangang
8	Desa Paraikatte	Kecamatan Bajeng
9	Desa Jene'tallasa	Kecamatan Pallangga
10	Desa Belapunranga	Kecamatan Parangloe

KEDUA : Kawasan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilakukan pengelolaan, pengembangan, penataan Desa Wisata yang bertujuan :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi alam dan kebudayaan yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata alam, wisata agro, wisata tirta, wisata olahraga dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



- KETIGA** : Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan, penataan dan pengawasan sebagai berikut :
- pengelolaan dan pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
 - penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata; dan
 - pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh perangkat daerah yang memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.
- KEEMPAT** : Dinas yang membidangi Kepariwisata dan Kebudayaan dan perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dan pembinaan desa wisata di Kabupaten Gowa.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
pada tanggal : 25 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI GOWA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Gowa di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bappeda Kab. Gowa di Sungguminasa;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*